

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang berdasar pada asumsi-asumsi dasar, pandangan filosofis dan pandangan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan reliable, maka dalam hal ini peneliti mengemukakan beberapa metode yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu :

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur dengan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai kaitan dengan adanya permasalahan yang diteliti.<sup>1</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang penulis lakukan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau sesuai keadaan penelitian.<sup>2</sup>

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum, yaitu membahas tentang penetapan hakim di Pengadilan maka penulis juga membawa pendekatan yuridis-normatif yang merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji suatu aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sutresno Hadi, *Metodologi Resech*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 6.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 252.

<sup>3</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23-24.

## B. Setting Penelitian

Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Setting penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka. Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Berikut setting penelitian yang peneliti gunakan yaitu:

1. Dimensi Tempat merupakan daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Dimensi tempat ini, dibedakan menjadi tempat terbuka dan tempat tertutup. Dikatakan sebagai tempat terbuka, jika daerah atau wilayah tidak dibatasi secara nyata, agar terpisah dari subjek/objek lain. Tempat terbuka ini termasuk misalnya: terminal, pasar, pelabuhan. Dikatakan sebagai tempat tertutup, jika peneliti perlu menggunakan prosedur tertentu untuk dapat mengakses atau memasuki objek penelitian tersebut.

Adapun dimensi tempat pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kudus yang beralamat di Jl. Sunan Muria No.1. Glantengan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

2. Dimensi Pelaku adalah subjek atau objek yang menentukan keberhasilan tahapan pengambilan informasi dari suatu proses penelitian. Adapun pelaku atau subyek dalam penelitian ini adalah Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Kudus, Bapak Dewantoro, S.H., M.H.

## C. Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disini merupakan sebagai suatu informan, yang artinya seseorang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan juga kondisi dari latar belakang penelitian. Untuk penelitian ini subyeknya adalah penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds mengenai penetapan izin pelaksanaan perkawinan beda agama.

## D. Sumber Data

Untuk menyelesaikan masalah hukum sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang sebenarnya, peneliti memerlukan sumber-

sumber penelitian yang biasa disebut dengan bahan hukum. memenuhi data yang telah disinggung diatas diperlukan adanya dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer atau data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>4</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds mengenai penetapan perizinan perkawinan beda agama.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder pada penelitian ini berguna untuk melengkapi data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data sekunder diselenggarakan untuk mendukung keterangan menunjang kelengkapan data primer dalam penelitian ini adalah sumber data dari dokumen atau literature penunjang, seperti :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
- c. INPRES No. 1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengambil jenis penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan teknik penghimpunan data apabila peneliti berkeinginan melaksanakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui permasalahan penelitian. Selain itu wawancara ini bertujuan agar dalam wawancara dapat fokus dan tidak terjadi pelebaran pembahasan, sehingga didapatkan informasi mendalam.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau sedikit-tidaknya pada

---

<sup>4</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>5</sup> Penulis dalam penelitian ini mewawancarai Hakim yang memutuskan perkara dalam penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds. Wawancara ini dibutuhkannya untuk mengetahui lebih dalam tentang penetapan perizinan perkawinan beda agama.

## 2. Dokumentasi ( Documentation)

Dokumentasi merupakan proses atau kegiatan sistematis mengumpulkan, meneliti, menyelidiki, menggunakan dan menyediakan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi, menafsirkan pengetahuan, bukti, dan menyebarluaskan kepada pengguna. Dokumentasi dapat dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan pendokumentasian dengan menggunakan berbagai bukti yang akurat didasarkan pencatatan segala sumber informasi. Secara prosedur teknik ini sangat praktis karena menggunakan benda mati, apabila ada kesalahan atau tidak jelas data aslinya dapat ditinjau kembali.<sup>6</sup>

Dokumen menjadi kajian pokok dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini bersumber pada penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds. Dokumentasi dilakukan untuk mengamati, menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dalam penetapan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds tentang penetapan izin perkawinan beda agama.

## 3. Library Reseach (Kepustakaan)

Penelitian ini penulis menggunakan *libray reseach* atau kajian kepustakaan dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan tema dalam penelitian. Penelitian Kepustakaan dalam penelitian ini penulis menggunakan sebagai upaya untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang bisa dijadikan sebagai landasan teori.<sup>7</sup>

## F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif meliputi uji kredibilitas dan triangulasi. Peneliti dibawah ini akan memaparkan uji kredibilitas dan triangulasi :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.72

<sup>6</sup> Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet 2. 183.

<sup>7</sup> Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 98.

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data adalah pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Pengujian ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dan penelitian, triangulasi, diskusi analisis kasus negatif, dan member check.<sup>8</sup> Penelitian menguji kepercayaan terhadap data yang diterima agar data yang diterima agar data yang diterima bisa dipertanggungjawabkan, dalam menguji kepercayaan data ini, penulis membutuhkan uji kredibilitas. Untuk mengetahui pengujian kepercayaan data. Member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data. Tujuan dari member check adalah guna untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>9</sup>

### 2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu lainnya. Di luar data tersebut diperlukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik Triangulasi yang paling sering digunakan yaitu pemeriksaan sumber melalui sumber lainnya.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner.
- 2) Menggunakan bahan referensi, adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya rekaman hasil wawancara, foto-foto, dan lainnya.

## G. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution Analisis Data adalah proses penyusunan sebuah data agar dapat ditafsirkan, Menyusun sebuah data itu sama halnya dengan menggolongkan dalam sebuah pola, tema maupun kategori.<sup>10</sup> Analisis Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>8</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 268.

<sup>9</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 276.

<sup>10</sup> S. Nasution, Metode Reserch Penelitian Ilmiah, (Bandung: Jermanis, 1991), 126.

menggunakan content analysis, comparative analysis, dan critical discourse analysis.

### **1. Content Analysis (Analisis Data)**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber dalam menemukan pesan yang terkandung dalam permasalahan ini dan dilakukan secara objektif dan sistematis untuk menarik sebuah kesimpulan. Sehingga Penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Kds tentang penetapan izin pelaksanaan perkawinan beda agama akan menjadi lebih jelas dan baik secara hukum positif.

### **2. Comparative Analysis (Analisis Perbandingan)**

Penulis dalam melakukan penelitian ini mencari suatu perbandingan sumber data yang didapati dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan memberikan pemahaman yang jelas terkait pemberian izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dengan metode yuridis-normatif, tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data dan gambaran mengenai penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 209/Pdt/P/2020/PN Kds tentang penetapan izin perkawinan beda agama,

### **3. Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)**

Kritik di dalam penelitian terdapat dua macam yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan tentang fenomena yang diteliti, sedangkan kritik internalnya adalah untuk membandingkan dari hukum positif yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada.<sup>11</sup> Dari penggunaan kedua kritik tersebut untuk menggambarkan dengan jelas tentang topik dalam penelitian ini yaitu penetapan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri.

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 227-280.